



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,  
Bangun Rejo, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, selanjutnya disebut  
Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx,  
tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, xxxx xxxxxxxxxxx,  
xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, selanjutnya disebut  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor. 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/87/I/2015.

2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2018 mulai terlihat sikap buruk dari Tergugat yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hal ini dikarenakan Penggugat mengalami sakit yang cukup parah dan hingga saat ini penyakit yang diderita Penggugat semakin parah, namun Tergugat terkesan tidak memperdulikan dan mengurus Penggugat yang sedang sakit, sehingganya pada saat sakit Penggugat mengurus diri sendiri.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2021 yaitu pada saat Penggugat memberikan hasil medical chek up lengkap atas penyakit yang Penggugat derita selama ini, namun betapa sangat kecewanya Penggugat ternyata Tergugat tidak memperdulikan hasil medical chek up tersebut yang jelas nyata-nyata penyakit Penggugat harus ditangani secara serius oleh tim dokter, namun Tergugat malah mengajak Penggugat untuk berobat kepada guru Tergugat dengan pengobatan alternatif, sempat Penggugat mengikuti apa yang disarankan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, bahkan keadaan Penggugat semakin memburuk, sehingganya Penggugat mengambil langkah untuk mengikuti saran medis, namun Tergugat malah marah dan tidak mengakui hasil pemeriksaan medis, atas dasar itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menjalani pemeriksaan medis.

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor. 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah Tergugat datang menjenguk Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.
10. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.
11. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/87/I/2015 diputus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , juncto Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor. 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Hayati Nur Arofah Binti Gusmin**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor. 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gungung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor. 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Elis Marliani, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Elis Marliani, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Ety Hasniyati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor. 120/Pdt.G/2022/PA.Gsg